

KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V  
JLN. HAYAM WURUK, SEMARANG.-

KEPUTUSAN KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH V

No. : 032/SK/Kpt/VII/1979.-

tentang :

PENGUKUHAN BERDIRINYA UNIVERSITAS " TIDAR "  
DI MAGELANG.-

KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH V.-

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan persetujuan Pengurus Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Swasta di Magelang, yakni : Yayasan Perguruan Tinggi di Magelang, Yayasan Pendidikan Artha Bhakti Magelang, Yayasan Pendidikan Yudya Dharma - Magelang dan berdasarkan kenyataan, maka perlu ada tambahan Universitas yang merupakan penggabungan dari beberapa Akademi yang berada di Magelang.
2. Bahwa untuk pengukuhan pendirian tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan KOPERTIS WILAYAH V.-

Mengingat

1. U.U. no. 22 Th. 1961
2. S.K. Dir.Jen Perti. no. 164 Th. 1967.
3. S.K. Menteri P dan K no. 079/0/1975.

Mengingat pula

1. S.K. DPRD Kota Madya Magelang no. 9 Th. 1978, tanggal 26 Agustus 1978, tentang pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Kota Madya Magelang.
2. S.K. Wali Kota Madya Magelang no. A.G. 013/4/55/SK/79, tanggal 26 Mei 1979, tentang Penghibahan sebidang tanah seluas ± 20.000m<sup>2</sup> yang terletak di Potrobangsari, Magelang yang dipergunakan untuk pendirian Perguruan Tinggi bagi Yayasan Perguruan Tinggi " TIDAR ".
3. Pernyataan dari Pengurus Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Swasta di Magelang tertanggal 26 Mei 1979, yang terdiri atas :
  - Yayasan Perguruan Tinggi Magelang.
  - Yayasan Pendidikan Artha Bhakti Magelang.
  - Yayasan Pendidikan Yudya Dharma Magelang.

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu Keputusan Menteri P dan K.

Menetapkan

Pertama

1. Mengukuhkan berdirinya Universitas " TIDAR " di Magelang yang terdiri :

- |                                 |   |                                      |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Fakultas Ekonomi jurusan     | : | Umum                                 |
| 2. Fakultas Sastra, jurusan     | : | Bahasa Inggris                       |
| 3. Fakultas Teknik, jurusan     | : | - Mesin Umum<br>- Electro<br>- Sipil |
| 4. Fakultas Sosial Politik jur. | : | Administrasi Negara.                 |
| 5. Fakultas Pertanian           | : |                                      |

yang .....

yang merupakan wadah penggabungan dari :

1. Akademi Bahasa Asing Artha Bhakti, dengan status terdaftar.
2. Akademi Uang dan Bank Artha Bhakti, dengan status terdaftar.
3. Akademi Farming Magelang, belum berstatus.
4. Pendidikan Ahli Teknik Magelang, belum berstatus.

Kedua : Dengan dikukuhkannya Perguruan Tinggi Swasta tersebut pada dictum " Pertama " maka bagi Perguruan Tinggi Swasta yang telah menggabung, sesuai dengan pernyataan bersama dari Pengurus Yayasan yang bersangkutan, mulai tahun akademis 1979 :

1. Dilarang menerima Mahasiswa baru.
2. Dalam keadaan phasing out s/d. Th. 1981 untuk menyelesaikan studi bagi para Mahasiswanya.

Ketiga : Bagi Universitas TIDAR diperkenankan menerima Mahasiswa untuk tahun akademis 1979, sesuai dengan peraturan persyaratan penerimaan yang berlaku.


Keempat : Pimpinan Universitas TIDAR diwajibkan melaporkan tentang pengaturan Organisasi serta penyelenggaraan pendidikan seperti tersebut pada dictum " pertama " kepada KOPERTIS WILAYAH V.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : S e m a r a n g .-

T a n g g a l : 17 JULI 1979

-----  
  
KOORDINATOR  
Drs. Wuryanto )-  
NIP. 130037451.-

TEMBUSAN :

1. Menteri P dan K.
2. Sekretaris Jenderal Dept. P dan K.
3. Ir Jen Departemen P dan K
4. Dir. Jen Pendidikan Tinggi Dept. P dan K.
5. Dir. PTS Ditjen Pendidikan Tinggi Dept. P dan K.
6. Ketua L.P.T.S.
7. KOPERTIS se Indonesia
8. Pimpinan Uni./Institut Negeri se Jawa Tengah.
9. Pimpinan P T S se Jawa Tengah.
10. B K S PTS. Jawa Tengah di Semarang.
11. B K Y PTS Jawa Tengah di Semarang.
12. D P R D Kota Madya Magelang.
13. Wali Kota Madya Magelang.
14. Yang bersangkutan.
15. A r s i p .-